

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
KOMODITAS UNGGULAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERSPEKTIF *FIQH SIYA<SAH***

(Studi di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Oleh:

**SITI NUR'AJIJAH
NPM. 2021020249**



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siya>sah Syar'iiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
KOMODITAS UNGGULAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERSPEKTIF *FIQH SIYA<SAH***

(Studi di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh:

**SITI NUR'AJIJAH
NPM. 2021020249**

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siya>sah Syar'iiyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Hendriyadi,S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah adalah dengan menentukan komoditas unggulan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi daerah yang ada, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus sebagai pelaksana dari Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus yang menjelaskan tentang pemberian fasilitas dan insentif, sebagaimana pada ayat (1) terhadap komoditas yang ditetapkan sebagai unggulan daerah diberikan fasilitas dan insentif. Ayat 2 bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, akses permodalan, pemasaran dan kemudahan kerja sama atau kemitraan. Dalam pengelolaan dan pengembangan alpukat Ratu Dewi dan alpukat Ratu Tanggamus memiliki kendala dalam pengembangannya, dikarenakan tidak adanya dukungan, bantuan dan partisipasi dari Aparat Desa serta Pemerintah Daerah dalam pengembangannya. Hal ini yang membuat terhambatnya dalam pengelolaan dan pengembangan alpukat Ratu Dewi dan alpukat Ratu Tanggamus menjadi komoditas unggulan daerah.

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah 1) Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus?. 2) Bagaimana perspektif *fiqh siya>sah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus?. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengelolaan komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan dengan sudah memberikan beberapa fasilitas seperti kemudahan perizinan, pemasaran dan kemudahan kerja sama atau kemitraan serta bimbingan yang dibutuhkan untuk para Kelompok Tani atau Gapoktan yang akan mendaftarkan komoditinya sebagai komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus. Namun, dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak Dinas dengan Kelompok Tani atau Gapoktan serta belum adanya program dari pusat seperti akses permodalan. Mengenai perspektif *fiqh siya>sah* dari keseluruhan pelayanan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas, sudah sesuai berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Islam yakni amanah, adil, dan musyawarah serta tiga prinsip yang harus ada di dalam seorang penguasa/pemimpin yaitu musyawarah, keadilan dan persamaan maka Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus telah melaksanakannya sesuai fungsi dan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas.

Kata Kunci: Dinas, *fiqh siya>sah*, komoditas unggulan daerah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur'Ajijah
NPM : 2021020249
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, **“Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 April 2024

Penulis,



Siti Nur'Ajijah
NPM. 2021020249



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : "Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siyāṣah* (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus)"

Nama : Siti Nur'Ajjah

NPM : 2021020249

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)


Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP. 197408162003122004


Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198506112023211015

Ketua Jurusan


Frenki, M. Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus)” Disusun oleh Siti Nur’Ajjah, NPM 2021020249, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 13 mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S. IP., M. A., J. D.

Penguji I : Marwin, S. H., M. H.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji III: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002


MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

(Q.S Al-Baqarah ayat 30)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikut. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua orang dan pihak yang sudah membantu, membimbing dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ismanto dan Ibu Binarsih yang selalu mendukung, memotivasi dan setiap saat memanjatkan doa untuk kelancaran dan kesuksesan saya. Terimakasih Ibu dan Bapak yang selalu berjuang untuk kehidupan anaknya menjadi lebih baik. Kepada adikku Anggi Nur Aulia Wati yang sangat saya cinta dan sayangi, terimakasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan *support system*.
2. Teman-teman kuliah kerja nyata, Faiza, Regina, sahabat kecilku serta yang selalu mensupport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta wawasan.

RIWAYAT HIDUP

Siti Nur'Ajjah lahir di Way Ilahan pada tanggal 13 April 2002, anak pertama dari pasangan Bapak Ismanto dan Ibu Binarsih. Pendidikan dimulai dari TK Al Hasanah selesai pada tahun 2008, SDN I Way Ilahan selesai pada tahun 2014, SMPN I Pulau Panggung selesai pada tahun 2017, SMA Negeri I Sumberejo selesai pada tahun 2020, dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung setelah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*siya>sah syar'iyah*) Tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung seperti UKM Kopma UIN Raden Intan Lampung dan UKM-F MCC. Penulis pernah menjadi pengurus UKM-F MCC bidang KOMINFO.

Bandar Lampung, 01 April 2024

Penulis

Siti Nur'Ajjah
NPM. 2021020249

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt, telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siya>sah* (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang dinantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siya>sah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siya>sah Syar'iyah*).
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Akademik I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing, meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan arahan selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua dan adik, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan motivasi selama ini.
8. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, terima kasih atas kesempatan, bantuan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman dan sahabat seperjuangan Faiza, Regina, Amara, Pingkan, Cindy, Lia, Niken, Bela, Icha, Nuri, Mey, Keluarga KKN, Htn E, teman kos, serta yang selalu mensupport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap untuk saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Bandar Lampung, 01 April 2024

Penulis

Siti Nur'Ajjah
NPM. 2021020249

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. <i>Fiqh Siya>sah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siya>sah</i>	24
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siya>sah</i>	29
3. <i>Fiqh Siya>sah Tanfiz\iyyah</i>	32
B. Komoditas Unggulan Daerah	40
1. Pengertian Komoditas Unggulan Daerah.....	40
2. Dasar Hukum Komoditas Unggulan Daerah.....	46
3. Kriteria Komoditas Unggulan Daerah	51
4. Teori Implementasi	55
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Koperasi Rani (Rumah Alpukat	

Nusantara Indonesia) dan Kelompok Tani Ijo Bibit.....	61
1. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.....	61
2. Koperasi Rani (Rumah Alpukat Nusantara Indonesia).....	67
3. Kelompok Tani Ijo Bibit	68
B. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif <i>Fiqh Siya>sah</i> di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus	70
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	79
A. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.....	79
B. Perspektif <i>Fiqh Siya>sah</i> terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.....	82
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan.....	84
B. Rekomendasi	85
DAFTAR RUJUKAN.....	86
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pegawai Perbidang/Devisi.....	65
Tabel 3.2 Data Seluruh Pegawai Perbidang/Devisi	66



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus	67
Bagan 3.2	Struktur Kepengurusan Koperasi Rani (Rumah Alpukat Nusantara Indonesia)	68
Bagan 3.2	Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Ijo Bibit	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Wawancara dengan Ibu Neng Yivista Handayani Seksi Bidang Buah dan Hortikultura	96
Gambar 2	: Wawancara dengan Bapak Emil Bidang Buah dan Hortikultura...	96
Gambar 3	: Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus	97
Gambar 4	: Tempat Penangkaran Alpukat Ratu Dewi milik Koperasi Rani	97
Gambar 5	: Wawancara dengan Anggota Koperasi Rani Ibu Putri Widayani.....	98
Gambar 6	: Wawancara dengan Ketua Koperasi Rani Bapak Winarno	98
Gambar 7	: Wawancara dipenangkaran bibit alpukat dengan Bapak Agus Muarifin Anggota Kelompok Tani Ijo Bibit.....	99
Gambar 10	: Wawancara dengan Bapak Agus Muarifin Anggota Kelompok Tani Ijo Bibit	99



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4. Blanko Konsultasi
- Lampiran 5. Surat Keterangan Turnitin Di Bawah 25 % Dari Perpustakaan
- Lampiran 6. Keterangan Sitasi Dari Rumah Jurnal
- Lampiran 7. Berita Acara Munaqosyah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini maka perlu adanya penjelasan atau maksud mengenai penegasan judul skripsi. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siya>sh* (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus)”.

Adapun penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi bisa dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.¹

2. Pengelolaan

Pengelolaan ialah suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan untuk memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²

¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020).

² Zaimatun Nadzifah, “Pengelolaan Usaha Konveksi Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus UMKM Konveksi Start Nine Di Dusun Beton Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan),” *IAIN Kediri*, 2020.

3. Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan adalah komoditi andalan yang mempunyai posisi strategis untuk dikembangkan disuatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim), maupun sosial, ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat).³ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengelolaan komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus menjelaskan jenis komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus meliputi kambing saburai, pala, kopi dan manggis.⁴ Sejak tahun 2020 hingga sekarang terdapat komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus yang baru yaitu alpukat Ratu Dewi (Rumah Alpukat Tanggamus Unggul Demi Ekonomi Warga Indonesia) dan alpukat Ratu Tanggamus.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengelolaan komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus menjelaskan mengenai Ayat 1 terhadap komoditas yang ditetapkan sebagai unggulan daerah diberikan fasilitas dan insentif. Ayat 2 bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi

³ Rizal Efendi, "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Guna Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022)..

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, akses permodalan, pemasaran, dan kemudahan kerja sama/kemitraan.⁵

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Perspektif diartikan sebagai suatu cara pandang mengenai suatu fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi.⁶

6. *Fiqh Siya>sah*

Fiqh Siya>sah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka maksud dari judul ini ialah Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siya>sah* (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus).

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah adalah dengan menentukan komoditas unggulan yang ada pada masing-masing sektor ekonomi yang dimiliki suatu daerah. Penentuan komoditas unggulan dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi daerah yang

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

⁶ Annisa, Julianingsih. "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)." PhD diss., (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2.

⁷ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), 4.

ada, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah.⁸ Dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, salah satu kebijakan yang bisa diambil adalah menentukan komoditas guna mendongkrak pendapatan daerah. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui mana saja yang bisa menjadi komoditas unggulan daerah dan mana yang belum bisa berkontribusi menjadi komoditas unggulan daerah. Sehingga dalam mengambil kebijakan pembangunan dapat mempertimbangkan komoditas yang perlu difokuskan untuk meningkatkan potensi dan kemakmuran daerahnya menuju kemajuan nasional.⁹

Komoditas unggulan adalah komoditi andalan yang mempunyai posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim), maupun sosial, ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat).¹⁰

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus, komoditas unggulan daerah adalah komoditas baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah

⁸ Rizal Efendi, "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Guna Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur," (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 1-2.

⁹ Daryono, "Analisis Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Cilacap" (Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, 2022).

¹⁰ Rizal Efendi, "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Guna Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur", (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 10.

yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai komoditas yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.

Pasal 5 menjelaskan mengenai jenis komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus yaitu meliputi kambing saburai, pala, kopi dan manggis.¹¹ Pada Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten yang sangat potensial akan komoditinya dan lengkap akan sumberdaya alamnya. Kabupaten Tanggamus juga sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan antara lain kopi, lada, kakao, alpukat, manggis, papaya, dan bawang merah.¹²

Pada sektor pertanian terdapat komoditas unggulan baru yaitu tanaman alpukat. Alpukat Ratu Dewi dan Alpukat Ratu Tanggamus merupakan jenis alpukat mentega (*Presea America Mil*). Pengembangan dan pengelolaan alpukat Ratu Dewi ini diinisiasi oleh Bapak Winarno selaku ketua koperasi Rani (Rumah Alpukat Nusantara Indonesia). Koperasi Rani ini merupakan gabungan dari Kelompok Tani Rani, Suka Tani, dan KWT (Kelompok Wanita Tani) Mekar Wangi, sedangkan Alpukat Ratu Tanggamus dikelola oleh Kelompok Tani Ijo Bibit yang didirikan pada tahun 2019. Kelompok Tani Ijo Bibit ini didirikan oleh Bapak Edi, Yono, dan Agung kemudian dikembangkan

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

¹² Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung “Musrenbang Kabupaten Tanggamus, Gubernur Arinal Djunaidi Ajak Kabupaten Tanggamus Bersinergi Tingkatkan Produktivitas dan Daya Saing Daerah”, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2022. <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/musrenbang-kabupaten-tanggamus-gubernur-arinal-djunaidi-ajak-kabupaten-tanggamus-bersinergi-tingkatkan-produktivitas-dan-daya-saing-daerah#:~:text=%22Kabupaten%20Tanggamus%20sebagai%20salah%20satu,unggulan%20yaitu%20kambing%2C%22%20katanya>

oleh anak muda generasi milenial Desa Dadapan. Keunggulan dari alpukat Ratu Tanggamus ini yaitu buahnya pulen, kulit mulus, buahnya lebat dan bisa tumbuh dimana saja menyesuaikan lahan tanam.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman kepada umat manusia untuk dapat mengelola dan mengoptimalkan dalam mencari karunia Allah dimuka bumi yang tertuang dalam Qur'an surat Ar-Rad ayat 4.

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى
بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۗ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
٤

“Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. (Semua) disiram dengan air yang sama, tetapi kami melebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” (Q.S Ar-Rad [13]:4)

Secara umum ayat di atas menjelaskan Allah SWT telah menggambarkan bahwasannya di bumi telah terdapat bagian wilayah atau daerah tertentu yang dapat ditumbuhi tanaman dan pepohonan yang dapat menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam dan masing-masing bagian memiliki karakteristik tanah yang berbeda-beda sehingga manusia dapat berfikir untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga tanaman tumbuh secara optimal.¹³

Saat ini di Kabupaten Tanggamus sedang marak pembudidayaan tanaman alpukat mulai dari pembibitan alpukat hingga pemasaran buah alpukat. Dengan banyaknya penangkar bibit alpukat yang tersebar disetiap

¹³ Marsela, *“Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditi Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Islam,”* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 6.

Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, maka pada tahun 2020 menurut Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanggamus yaitu Bapak Fahrudin Efendi, dipilihlah tanaman alpukat tersebut untuk menjawab program 55 Aksi Bupati Tanggamus Ibu Dewi Handajani yaitu program Ratu (Rumah Alpukat Tanggamus Unggul) yang diharapkan disetiap pekarangan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman alpukat.¹⁴ Hal ini didukung dengan adanya pernyataan di dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Belanja Di Pekon. Pada bagian uraian mengenai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pekon dijelaskan terdapat beberapa kebijakan pemerintah daerah yang harus disinergikan dengan pembangunan pekon, salah satunya di point g berisi dukungan pengembangan alpukat sebagai komoditas unggulan daerah di masing-masing pekon melalui implementasi Program Rumah Alpukat Tanggamus Unggul (RATU).¹⁵

Salah satu dari banyaknya penangkar bibit alpukat terdapat 2 yang diakui oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus yaitu alpukat Ratu Dewi (Rumah Alpukat Tanggamus Unggul Demi Ekonomi Warga Indonesia) yang terdapat di Koperasi Rani dan alpukat Ratu Tanggamus yang terdapat di Kelompok Tani Ijo Bibit.

Bab IV tentang fasilitas dan insentif Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus dijelaskan bahwa bunyi Pasal 7 ayat 1 yaitu terhadap komoditas yang ditetapkan sebagai unggulan daerah diberikan

¹⁴ Sayuti, "Dinas Pangan dan Pertanian Tanggamus Dorong Masyarakat Budidaya Alpukat di Pekarangan Rumah," Kupastuntas.co, 2020, <https://kupastuntas.co/2020/11/27/dinas-pangan-dan-pertanian-tanggamus-dorong-masyarakat-budidaya-alpukat-di-pekarangan-rumah..>

¹⁵ Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Belanja Di Pekon

fasilitas dan insentif. Ayat 2 bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, akses permodalan, pemasaran dan kemudahan kerja sama atau kemitraan.¹⁶

Pengelolaan dan pengembangan alpukat Ratu Dewi dan alpukat Ratu Tanggamus ini, tidak disertai dengan dukungan dari Aparat Desa dan Pemerintah Daerah mengenai pemberian fasilitas dan insentif sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus. Koperasi Rani dan Kelompok Tani Ijo Bibit baru menerima beberapa bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus mengenai fasilitas dan belum pernah mendapatkan insentif dari Aparat Desa, pemerintah daerah ataupun Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus. Padahal dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut sangat dibutuhkan dari semua bentuk fasilitas dan insentif yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah tersebut guna membantu kemajuan dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan alpukat Ratu Dewi dan alpukat Ratu Tanggamus.

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus diharapkan bisa memunculkan komoditas unggulan daerah yang baru sebagai bentuk perkembangan dan kemajuan dari suatu daerah serta dengan adanya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Tanggamus sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana telah dijelaskan dalam isi Peraturan Daerah tersebut, khususnya dalam Pasal 7 mengenai pemberian fasilitas dan insentif terhadap pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penelitian ini dan mengambil judul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siya>sah* (Studi di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus).”

C. Fokus dan sub-fokus Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan masalah, yang nantinya dikhawatirkan tidak sesuai dengan tujuan awal dalam penelitian. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Pasal 7 Peraturan Daaerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus).

Adapun sub-fokus pada penelitian ini adalah tentang Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus yaitu alpukat Ratu Dewi dan alpukat Ratu Tanggamus perspektif *fiqh siya>sah*.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang harus dikaji lebih teliti, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siya>sah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengelolaan komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siya>sah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek terpenting dari kegiatan penelitian ini adalah terkait dengan manfaat penelitian dari segi teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat atau mitra usaha lainnya yang ingin mengembangkan komoditas unggulan daerahnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat untuk pengembangan pengelolaan komoditas unggulan daerah.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu bagi masyarakat tentang pengembangan pengelolaan komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghindari plagiarisme dan untuk menghindari argumentasi yang sama dengan penelitian yang lain. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu mencari bahan sebagai referensi untuk penelitian ini. Adapun

tinjauan pustaka yang peneliti gunakan untuk mencari referensi yang relevan dengan penyusunan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ini disusun oleh Rizal Efendi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Guna Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur”. Rumusan masalah 1. Komoditas pertanian apa saja yang dapat menjadi komoditas Unggulan di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur? 2. Bagaimana arahan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan sektor pertanian di Kecamatan Sambelia. Dari hasil analisis LQ, *Growth*, dan *Shift Share* diketahui yang menjadi sektor unggulan adalah Kacang Tanah, Bawang Merah, dan Ikan laut. Arahan Pengembangan dari hasil SWOT yaitu meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pemanfaatan teknologi modern, peningkatan mutu serta kualitas SDM, peningkatan daya saing tanaman lokal, meningkatkan ketersediaan lahan dan sarana perekonomian di bidang pertanian, penguatan kelembagaan pertanian, melaksanakan pelatihan dan penyuluhan melalui pemberdayaan petani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dekriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat persamaan mengenai komoditas unggulan sektor pertanian. Perbedaan skripsi ini yaitu terdapat dijenis komoditas unggulan yang di teliti, tempat penelitian, permasalahan atau rumusan masalah yang di teliti serta dalam penelitian ini tidak membahas mengenai implementasi dari suatu peraturan daerah atau kebijakan dari suatu daerah.¹⁷

¹⁷ Rizal Efendi, “Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Guna Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur,”(Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

2. Jurnal disusun oleh Mohammad Helmi, I Putu Sriartha, I Made Sarmita, dari Universitas Pendidikan Ganesha, dengan judul “Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Tanaman Perkebunan di Kabupaten Buleleng“. Hasil penelitian komoditi dengan nilai $LQ > 1$: Kecamatan Gerokgak: kelapa dalam, kakao, tembakau virginia, dan jambu mete, Seririt: kelapa dalam, cengkeh, kakao, tembakau virginia, jambu mete, Busungbiu: kelapa hibrida, kopi robusta, cengkeh, kakao, Banjar: kopi robusta, kopi arabika. Strategi pengembangan membentuk relasi, meningkatkan kualitas, pemanfaatan secara optimal, membangun gudang, meningkatkan SDM. Pada penelitian ini terdapat persamaan mengenai komoditas unggulan daerah Kabupaten serta terdapat persamaan jenis komoditasnya yaitu tanaman kakao dan kopi. Perbedaannya terdapat metode penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif, tidak membahas mengenai implementasi peraturan daerah serta perbedaan komoditi dan lokasi yg diteliti.¹⁸

3. Skripsi ini disusun oleh Marsela dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditi Pertanian dalam Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat).” Rumusan masalah 1. Komoditi sub pertanian apa saja yang menjadi komoditas unggul dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dalam pembangunan daerah? 2. Bagaimana potensi wilayah berbasis komoditi pertanian dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat dalam

¹⁸ Mohammad Helmi, I Putu Sriartha, dan I Made Sarmita, “Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Buleleng,” Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha 9, no. 1 (2021): 26–35, <https://doi.org/10.23887/jjgg.v9i1.29959>.

perspektif ekonomi Islam?. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis atau unggul untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dengan nilai rata-rata LQ 1,697. Dalam hal ini sub sektor yang unggul adalah tanaman hortikultura dengan nilai LQ 4,61, tanaman perkebunan dengan nilai LQ 1,05 dan jasa pertanian dan perburuan dengan nilai LQ rata-rata 1,26. Terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat sudah cukup baik dilakukan namun program-program yang ada belum merata dirasakan oleh para petani. Kaitannya dengan ekonomi Islam bahwasannya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan keadilan dalam memberikan bantuan tersebut keseluruhan wilayah Kabupaten Lampung Barat. Pada penelitian ini terdapat persamaan mengenai komoditi pertanian daerah Kabupaten. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan, perspektif yang digunakan serta tidak membahas mengenai implementasi peraturan daerah.¹⁹

4. Jurnal disusun oleh A. Rahmawati, Muh Isa Ansari, Anwar Parawangi, Unismuh Makassar dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi di Kabupaten Bone sudah bagus, hal ini dilihat dari kerjasama implementor dalam

¹⁹ Marsela, "Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditi Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Islam," (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

melaksanakan tugasnya akan tetapi ada kesulitan yang dialami pemerintah khususnya dalam menyediakan data dan informasi mengenai komoditas unggulan yang dimiliki KSK. Program pengembangan komoditas pada KSK di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Palakka, Awangpone dan Barebbo sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan adanya program ini masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara mengembangkan komoditas unggulan di wilayah KSK tersebut itu sudah terealisasi dengan baik di wilayah KSK. Pada penelitian ini terdapat persamaan mengenai implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Perbedaannya yaitu terdapat dipelituannya implementasi kebijakan daerah bukan peraturan daerah, tempat studi yang dilakukan serta komoditas daerah yang ditelitinya.²⁰

5. Skripsi ini disusun oleh Daryono dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, dengan judul “Analisis Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Cilacap”. Rumusan masalah sebagai berikut 1. Apa komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Cilacap? 2. Bagaimana upaya peningkatan produksi komoditas unggulan komoditas pertanian di Kabupaten Cilacap?. Hasil penelitian dalam upaya Peningkatan Perekonomian Pertanian Kabupaten Cilacap harus konsentrasi pada komoditas unggulan rekomendasi dari analisa penelitian untuk mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, peningkatan produksi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan

²⁰Anwar Parawangi, A. Rahmawati, dan Muh Isa Ansari, “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone,” *Journal Unismuh* 1, no. 1 (2020): 218–31, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

prasarana, pengembangan usaha, pengembangan teknologi pertanian, pelatihan pembuatan pupuk organik, pengolahan produksi paska panen, Pembuatan industri komoditas unggulan pertanian di daerah karakteristik Kabupaten Cilacap. Pada penelitian ini terdapat persamaan mengenai komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten. Perbedaan terdapat pada metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan terdapat perbedaan karena tidak menganalisis mengenai implementasi peraturan daerah.²¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam suatu permasalahan, dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian dimana lebih memusatkan pada pembahasan dengan menggunakan bahan atau data sebagai informasi untuk menghasilkan data dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan lainnya. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di lapangan, dengan melihat gejala sosial atau fakta sosial di dalam masyarakat yang bisa

²¹ Daryono, "Analisis Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Cilacap," (Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022).

dihubungkan dengan teori tertentu yang relevan.²² Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini hakikatnya bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Deskriptif kualitatif bersifat analisis yang dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, rekaman, atau bahan tulisan dengan cara melihat dan mengamati untuk dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.²³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek tempat data didapat atau diambil. Jika peneliti memakai teknik observasi, maka sumber datanya dapat berupa benda, gerak dan peristiwa serta jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yakni orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan atau diambil langsung dari objek penelitian yang diperoleh

²² Hifza Zikriadi, Umar Sulaiman, "Aneka Jenis Penelitian," *Sambara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 36–46.

²³ Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik)*, 2018. 17.

dari observasi dan wawancara pada pihak yang terkait yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Koperasi Rani dan Kelompok Tani Ijo Bibit.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur jurnal ilmiah, buku, website, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Al-Quran, hadist dan literatur lain yang mendukung penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan dari karakteristik yang menjadi objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.²⁴ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 81 orang yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus (bidang hortikultura) 5 pegawai, Koperasi Rani 53 anggota dan Kelompok Tani Ijo Bibit 23 anggota.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Bisa juga diartikan, sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.²⁵ Teknik sampel yang digunakan yaitu *Non probability sampling* meliputi, *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan

²⁴ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Statistika Dasar*, ed. (Jakarta Timur: Uki Press, 2014), 5.

²⁵ *Ibid*, 6.

pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan *judgmental Sampling*.²⁶ Teknik pengambilan sampel purposive dilakukan dengan cara menetapkan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama mereka yang dianggap ahli di bidangnya atau lebih mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya.²⁷ Pertimbangan tertentu ini misalnya narasumber tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau narasumber tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁸ Sampel penelitian ini berjumlah 6 orang dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus 3 pegawai, Koperasi Rani 2 orang, dan Kelompok Tani Ijo bibit 1 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁹ Pengamatan bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melaksanakan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat serta waktu terjadinya peristiwa atau masalah, sedangkan pengamatan tidak langsung dilaksanakan melalui perantara alat

²⁶ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Konsep Dan Penerapan* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017).

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

²⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

tertentu, misalnya rekaman video, film, rangkaian slide serta photo.³⁰ Observasi dilakukan melalui pengumpulan data dengan mencatat informasi yang bersumber dari data di lapangan yaitu di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Koperasi Rani serta Kelompok Tani Ijo bibit.

b. Wawancara

Menurut Esterberg yang dikutip Sugiyono, wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.³¹ Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana berdasarkan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Narasumber yang diwawancarai oleh penulis yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, ketua dan anggota Koperasi Rani serta anggota Kelompok Tani Ijo bibit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh data atau gambaran melalui penelaahan sumber tertulis dan dokumen lainnya berupa buku, laporan, catatan, dokumen, surat, foto dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Penelitian ini menggunakan

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

³¹ Ibid, 67.

metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan memaparkan materi dengan teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data, melalui tahapan pengolahan data sebagai berikut:³²

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah pengecekan dari suatu data yang diterima terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan data lain.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan, kemudian data tersebut dibaca dan diriview serta diklasifikasikan sesuai kebutuhan, agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang dibutuhkan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan agar diketahui dan dapat digunakan dalam penelitian.³³

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya yaitu pengolahan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

³² Amtai Alasan,dkk. *Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti, 2022). 226.

³³ Ibid. 227.



6. Metode Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lainnya, sehingga bisa dipahami dan temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan menyusun dan mengelola data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan penggabungan data, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.³⁴ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berperan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dari data yang ada di lapangan.³⁵ Dengan menggunakan model induktif yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) ke teori.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi V bab yang mana setiap bab memiliki pembahasan masing-masing. Pembahasan tersebut secara sistematika sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

³⁴ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121.

³⁵ Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah CV. Pena Persada, , 2022).

BAB II menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dimana membahas secara teoritis mengenai pengertian *fiqh siya>sah*, ruang lingkup *fiqh siya>sah*, *fiqh siya>sah tanfiz\iyyah*, pengertian komoditas unggulan daerah, dasar hukum komoditas unggulan daerah, jenis komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus dan kriteria komoditas unggulan.

BAB III menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian tentang gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Koperasi Rani, Kelompok Tani Ijo bibit serta implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB IV pada bab ini menjelaskan tentang analisis penelitian yaitu berisi mengenai analisis Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus serta perspektif *fiqh siya>sah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

BAB V penutup menjelaskan pembahasan terakhir yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan peneliti mengenai pembahasan dan hasil yang didapatkan selama penelitian judul ini.

BAB II LANDASAN TEORI

a. *Fiqh Siya>sah*

1. Pengertian *Fiqh Siya>sah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha yafqahu fiqhan*. Pengertian *Fiqh* secara bahasa adalah paham yang mendalam. *Fiqh* diartikan pemahaman yang mendalam serta akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.³⁶ Secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara, amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fasih (terperinci, yakni dalil dan hukum khusus yang diambil dari dasarnya Al-Quran dan hadits).

Menurut ulama ushul, *fiqh* secara istilah ialah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Kata *siya>sah* yang berasal dari kata *sa>sa* memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siya>sah* juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siya>sah* juga berarti administrasi dan manajemen. Sehingga menurut bahasa *siya>sah* mempunyai beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Hal ini diartikan sebagai, mengatur, mengurus serta membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang sifatnya politis guna mencapai suatu tujuan.³⁷

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

³⁷ Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Pusaka Almaila, 2015).

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siya>sah*, yaitu:

a. Al-Maqrizy

Kata *siya>sah* berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang terdapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siya>sah*. Pandangan tersebut didasarkan pada kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang memuat panduan pengelolaan negara serta berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.

b. Ibn Taghri Birdi

Siya>sah berasal dari kombinasi tiga bahasa, yaitu bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel di dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasah* dalam bahasa Turki dan Mongol artinya larangan dan oleh karena itu ia bisa juga diartikan sebagai hukum atau aturan.

c. Ibnu Manzhur

Siya>sah berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang awalnya berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Apabila kedua istilah *fiqh* dan *siya>sah* digabungkan maka dikenal juga dengan *siya>sah syar'iyah*, secara istilah mempunyai beberapa arti:

- 1) Menurut Imam Al-Mawardi menjelaskan *siya>sah syar'iyah* ialah kewajiban yang dilakukan oleh kepala negara setelah kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama serta mengatur urusan dunia.³⁸
- 2) Menurut Ibnu Akil menjelaskan *siya>sah syar'iyah* ialah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan serta terhindar dari kerusakan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah swt tidak menentukannya.
- 3) Menurut al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
- 4) Menurut Imam Ibn Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Prof. H. A. Djazuli, *fiqh siya>sah (siya>sah syar'iyah)* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*).³⁹ Menurut Abdul Wahab Kallaf *siya>sah* adalah peraturan perundangan yang diciptakan guna menjaga ketertiban, kemaslahatan dan mengatur keadaan. *Fiqh siya>sah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁰

³⁸ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>.

³⁹ Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah* (Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2018).

⁴⁰ Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam." Prenada Media, Jakarta 2014. 4.

Fiqh siya>sah merupakan ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui semua bentuk aturan hukum yang ada. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siya>sah* terdapat pada kata *siya>sah syar'iyyah*, yang artinya pemerintahan berdasarkan hukum syariah. *Fiqh siya>sah* ialah bagian dari hukum Islam, *fiqh siya>sah* adalah Ilmu tata negara Islam yang menjelaskan tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia secara umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, serta kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁴¹

Siya>sah syar'iyyah disebut juga dengan politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siya>sah syar'iyyah*, yaitu:

- a) *Siya>sah syar'iyyah* berkaitan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia.
- b) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amri*).
- c) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan serta menolak kemudharatan.

⁴¹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

d) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang umum.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, *fiqh siya>sah* ialah salah satu aspek hukum Islam yang berisi ilmu tentang mengkaji hal ihwal pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat penguasa menurut prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh siya>sah yang harus diterapkan oleh seorang kholi>fah Allah di muka bumi ini adalah sistem *siya>sah* yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Setiap tugas yang diberikan kepada seorang pemimpin mesti diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan sifat keadilan dan amanah akan sia-sia dan tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat.⁴³

Hukum Islam secara global dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah keduniaan secara umum (*mu'a>malah*). T. M. Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama yaitu berkaitan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji. Berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak dan rujuk. Berkaitan

⁴² Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam, 5.2 (2022): 112-127.

⁴³ Rendi Yana Aldo Putra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

perbuatan manusia dalam hubungan dengan sesama seperti jual beli dan sewa menyewa. Berkaitan dengan perang damai dan jihad (*siya>r*). Berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*mura>fa'ah*) dan berkaitan dengan akhlak (adab).

Fiqh siya>sah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasahlah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqh siya>sah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam yaitu untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya, serta pemerintah membutuhkan *siya>sah syar'iyah*.⁴⁴

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siya>sah*

Mujar Ibn Syarif mendefinisikan *fiqh siya>sah* sebagai ilmu yang mempelajari hal ikhwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat serta negara dalam semua bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sepaham dengan dasar ajaran dan ruh syari'at untuk menciptakan kemaslahatan umat.⁴⁵

Menurut Imam al Mawardi lingkup kajian *fiqh siya>sah* melingkupi kebijaksanaan pemerintah tentang *siya>sah dustu>riyyah* (peraturan perundang-undangan), *siya>sah ma>liyyah* (ekonomi dan moneter),

⁴⁴ Ibid. 12-14.

⁴⁵ Hapizzudin Pintara, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perpektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023). 21.

siya>sah qadla>'iyyah (peradilan), *siya>sah harbiyyah* (hukum perang), dan *siya>sah ida>riyyah* (administrasi negara).

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya yang dikenal dengan nama *al-Siya>sah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siya>sah* yaitu politik peradilan (*Siya>sah Qadla>'iyyah Syar'iyyah*), politik administrasi Negara (*Siya>sah Ida>riyyah Syar'iyyah*), politik ekonomi dan moneter (*Siya>sah Ma>liyyah Syar'iyyah*) dan politik hubungan Internasional (*Siya>sah Dauliyyah/Siyasah Kha>riyyah Syar'iyyah*).⁴⁶

Sementara Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya yang dikenal dengan judul nama *al-Siya>sah al-Syar'iyyah*, lebih meringkas ruang lingkup *fiqh siya>sah* menjadi 3 bidang yaitu peradilan, hubungan Internasional dan keuangan negara.⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf mempersempit lingkup obyek kajian fikih siyasah pada 3 hal, yaitu *Siya>sah Dustu>riyyah* (perundang-undangan), *Siya>sah Dauliyyah* (hubungan internasional) dan *Siya>sah Ma>liyyah* (keuangan negara).⁴⁸

Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy ruang lingkup *fiqh siya>sah* terbagi menjadi delapan bidang sebagai berikut:

- a. Politik pembuatan Perundang-Undangan (*Siya>sah Dustu>riyyah Syar'iyyah*)
- b. Politik hukum (*Siya>sah Tasri>'iyyah Syar'iyyah*)
- c. Politik peradilan (*Siya>sah Qadla>'iyyah Syar'iyyah*)
- d. Politik ekonomi dan moneter (*Siya>sah Ma>liyyah Syar'iyyah*)
- e. Politik administrasi Negara (*Siya>sah Ida>riyyah Syar'iyyah*)

⁴⁶ Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah, CV. Sefa Bumi Persada, 2018.*

⁴⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*

⁴⁸ Fatmawati, *Fikih Siyasah.* Pusaka Almaida, 2015.

- f. Politik hubungan Internasional (*Siya>sah Dauliyyah/Siyasah Kha>rijiyyah Syar'iyah*)
- g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan (*Siya>sah Tanfiz\iyyah Syar'iyah*)
- h. Politik peperangan (*Siya>sah Harbiyyah Syar'iyah*)⁴⁹

Penjelasan ruang lingkup di atas bisa dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siya>sah* mencakup berbagai bidang yang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Pembahasan bidang tersebut yaitu *siya>sah dustu>riyyah* mencakup masalah penetapan hukum, peradilan, administrasi dan penerapan hukum.⁵⁰

Objek kajian *fiqh siya>sah* ialah hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini mencakup masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri mengenai masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian *fiqh siya>sah* adalah membuat peraturan serta perundang-undangan guna mengurus negara sesuai dengan dasar ajaran agama.

Secara garis besar, objek kajian fikih siyasah yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan dan perundang-undangan negara menjadi pedoman serta landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan guna mewujudkan kemaslahatan.

⁴⁹ Hapizzudin Pintara, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)." (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

⁵⁰ Ariyansyah, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- 3) Hubungan antar penguasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.⁵¹



⁵¹ Fatmawati, *Fikih Siyasa*. Pusaka Alimada, 2015.

3. *Fiqh Siya>sah Tanfiz\iyyah*

Tanfiz\iyyah memiliki arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *tanfiz\iyyah* adalah lembaga eksekutif dalam Islam. Pemimpin dalam *siya>sah tanfiz\iyyah* disebut dengan *khali>fah* atau *ami>r*.⁵² Berdasarkan beberapa jenis ruang lingkup *fiqh siya>sah*, maka secara spesifik jenis *fiqh siya>sah* yang digunakan yakni *siya>sah tanfiz\iyyah syar'iyyah*. *Siya>sah tanfiz\iyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan undang-undang atau biasa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu negara Islam. *Siya>sah tanfiz\iyyah* merupakan bidang ilmu *fiqh siya>sah* yang dalam pengertian *fiqh* ialah lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al ha>ll wal aqd*). *Ahl al ha>ll wal aqd* ialah lembaga yang mengurus pelaksanaan undang-undang serta hukum yang relevan dengan keadaan untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.

Siya>sah tanfiz\iyyah adalah politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga bentuk kekuasaan yang dikemukakan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibn Taymiyyah yang bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (kekuasaan otoriter), tiga jenis kekuasaan itu diantaranya *al-Sultah al-Tasri>'iyyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfiz\iyyah* (kekuasaan eksekutif), dan *al-Sultah al-Qadla>'iyyah* (kekuasaan yudikatif).⁵³

⁵² Hapizzudin Pintara, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyāsah Tanfidziyah (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)." UIN Raden Intan Lampung, 2023.

⁵³ Aldyan Dwi Putra, "Analisis Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Impelementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak" (UIN Raden Intan Lampung, 2023), 30.

Menurut Masykuri Abdillah dalam perspektif Al-Quran terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yaitu dalam surat An-Nisa ayat 57-59. Lembaga eksekutif termuat pada surat An-Nisa ayat 59.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Tugas atau wewenang *al-sultah tanfiziyah* ialah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan untuk memaparkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang sudah dirumuskan tersebut. Negara dalam hal ini melaksanakan kebijaksanaan baik berkaitan dengan dalam negeri maupun yang terkait dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini ialah pemerintah (kepala negara) dibantu dengan para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi yang berbeda antar negara Islam lainnya.⁵⁴

Pemimpin dalam pandangan Islam mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada dirinya sendiri, namun juga kepada bawahannya. Diperlukan kerja sama guna mencapai tujuan bersama demi kemajuan dan

⁵⁴ Hapizzudin Pintara, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perpektif Siyazah Tanfidziyah (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu). UIN Raden Intan Lampung.2023.

kesejahteraan. Kepemimpinan dalam Islam diartikan sebagai yang menuntun, membina, mengarahkan, dan menunjukkan ke jalan yang Allah Swt., ridhoi. Terdapat perbedaan kepemimpinan Islam dengan kepemimpinan yang lainnya yaitu terletak pada nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw, contohnya keberanian, jujur, bertanggung jawab, kesabaran, mengayomi, dan berlaku adil.⁵⁵

Untuk menjadi seorang pemimpin harus mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Islam yakni amanah, adil, dan musyawarah, sedangkan dalam penerapan pelaksanaan peraturan terdapat tiga prinsip yang harus dilaksanakan yaitu prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan.

Prinsip musyawarah (*syu>ra*) harus diterapkan dalam merumuskan dan membentuk suatu aturan, dalam hal ini lembaga yang berwenang juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas atas suatu peraturan yang akan dibentuk atau yang menjadi subjek dari suatu regulasi.⁵⁶

Keadilan (*al-adl*) merupakan persamaan sesuatu dengan lainnya, baik dalam bentuk nilai atau ukuran, sehingga tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu dengan lainnya. Adil berarti juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Prinsip dasar kepemimpinan yang utama dalam pemerintahan yang baik yaitu keadilan. Baik dalam konteks hukum atau dalam proses pengembangan ekonomi politik. Tugas pemimpin baik pemimpin di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif ialah melaksanakan amanah Allah.

⁵⁵ Solihin Hamid, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Siyash Tanfidziyah" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

⁵⁶ Suci Amalia, "Analisis Siyash Dusturiyyah Syar'iyah Terhadap Ketentuan Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Menurut M. Tholhah Hasan terdapat empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu persamaan dalam hukum, persamaan dalam proses peradilan, persamaan dalam pemberian status sosial dan persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta.⁵⁷ Persamaan hak merupakan salah satu prinsip inti syariat Islam, baik berkaitan dengan ibadah atau muamalah.

Kewenangan yang dimiliki kepala pemerintahan ini disebut dengan *u>lil amri>* atau *uma>ra* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqa>sid syar'iyah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.

Setiap muslim diperintahkan untuk menaati lembaga eksekutif dengan syarat mematuhi setiap perintah Allah Swt dan Rasul serta menjauhi setiap larangannya. Perintah tersebut ada pada surat Al-Kahfi ayat 28.

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

“Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.”

Tujuan *siya>sah tanfiz\iyah* ialah untuk menegakkan pedoman yang ada dalam Al-Quran dan sunnah agar masyarakat bisa mematuhi pedoman ini guna dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakter dan sifat lembaga eksekutif ini yang membedakan dengan lembaga eksekutif non-muslim. Kekuasaan bidang *siya>sah tanfiz\iyah* dalam Islam memiliki berbagai macam bentuk yaitu *Ima>mah*, *Khali>fah*, *Ami>r*, dan *Wazi>r*.

⁵⁷ Laura Timur Bellatrix, “Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Peran Kepala Daerah Dalam Penegakan Disiplin Apratur Sipil Negara (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Secara umum bentuk-bentuk tersebut dinilai sebagai pemimpin yang menangani segala urusan di daerahnya baik berkaitan dengan pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. *Khali>fah* memiliki kewajiban untuk meneruskan tugas kenabian untuk mengurus agama. *Khali>fah* menurut Yusuf Musa, ialah pemimpin kekuasaan dalam negara, namun jabatan kepemimpinan itu ditujukan agar ia bisa mengatur umat dengan hukum Allah dan syari'atnya, mengarahkan ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan dengan jujur dan adil, serta memimpin ke arah kehidupan mulia dan terhormat.⁵⁸

a. *Ima>mah*

Ima>mah berasal dari kata *amma>*, *ya>'ummu*, *ima>man* atau *imma>tan* yang artinya kepemimpinan.⁵⁹ Menurut Ibn Kaldun, *ima>mah* ialah mengatur seluruh umat berdasarkan syariat dalam menciptakan masalah mereka yang bersifat *ukhra>wi>* *an-du>nia>wi>* yang akan kembali pada *ukhra>wi>*, sebagaimana pada hakekatnya *ima>mah* merupakan penerus dari pemilik syariat dalam menjaga agama serta menata dunia dengan agama. Jadi, *Ima>mah* ialah kepemimpinan dalam rencana meneruskan tugas kenabian untuk mewujudkan masalah *ukhra>wi>* dan duniawi.⁶⁰

Dalam *fiqh siya>sah*, istilah *ima>mah* identik dengan *khila>fah*.

Keduanya mengarahkan pada pengertian kepemimpinan tertinggi di

⁵⁸Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

⁵⁹Ibid. 27.

⁶⁰Hapizzudin Pintara, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perpektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)", UIN Raden Intan Lampung, 2023. 28.

dunia Islam. Kata *ima>mah* banyak dipakai oleh kalangan *syi>'ah*, sedangkan *khila>fah* lebih terkenal penggunaannya dalam kaum sunny. Oleh karena itu, secara hukum Islam Imam ialah pemimpin yang mempunyai pengikut yang tidak ditentukan oleh ruang, waktu dan tempat. Menurut doktrin *syi>'ah*, *Ima>mah* ialah tentang kepemimpinan politik dan agama dalam *khila>fah* yang harus ditegakkan oleh seorang pemimpin dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. *Ima>mah* dijadikan sebagai organisasi politik yang mempunyai keistimewaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.⁶¹

b. *Khali>fah*

Khali>fah merupakan pemimpin tertinggi umat Islam yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam. Dalam Al-Qur'an, istilah *khali>fah* mempunyai arti pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30, *khali>fah* ialah pemimpin yang mengemban amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah munkar.⁶²

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۙ ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ
فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۙ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ

⁶¹Mustika and Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2022.

⁶² Olifiansyah Muhammad, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 4 (2020): 102–112.

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam ketatanegaraan Islam *khali>fah* berperan selain sebagai pemimpin negara juga sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Pada penerapan peraturan menurut pandangan *sulthah tanfiz\iyyah*, dalam ketatanegaraan Islam seorang *khali>fah* berwenang menetapkan suatu undang-undang (*iqa>matul al-hudu>d*), *khali>fah* melaksanakan kekuasaan legislatifnya dengan menegakkan supremasi hukum, sehingga bisa memelihara hukum-hukum Allah dan melindungi hak-hak umat. Selain itu, menerapkan undang-undang yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw termasuk *ijtiha<d* atau fatwa ulama.⁶³

c. *Ima>rah/Ami>r*

Ima>rah adalah maṣḍar dari *ami>ra* yang artinya keamiraan atau pemerintahan. Kata *ami>r* bermakna pemimpin. *Ima>rah* berasal dari kata “*amr*” yang berarti perintah, persoalan, urusan, atau dapat juga diartikan semacam kekuasaan. *Ami>r* ialah orang yang memerintah, orang yang menangani permasalahan, orang yang mengurus atau penguasa. Hal inilah sebab munculnya ungkapan ulama dan *umara>..*

Umara> dalam hal ini merupakan istilah untuk menamakan orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin yang sah di suatu negara atau sekelompok orang. Secara harfiah *ima>rah* ialah sebagai lembaga yang

⁶³Astri Wulandari and Zainuddin Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dengan orang lain. Secara istilah *ima>rah* sama dengan imamah dan *khila>fah*. Orang yang memegang jabatan *ima>rah* dikenal sebagai *ami>r*. Pemimpin dalam Islam sering disebut sebagai *ami>rul mu'minin*.⁶⁴

Pada masa Rasul dan *Khulafa>ur ra>syidi>n*, istilah *ami>r* digunakan sebagai penguasa daerah atau gubernur, panglima militer (*ami>r al-jaisy*) dan pemimpin penting *Ami>rul Mukminin*, *Ami>rul Muslimi>n* dan *Ami>r al-Umara>*. Namun dalam bahasa Inggris bermakna orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. oleh karena itu, *Ami>r* diartikan sebagai penguasa yang menjalankan urusan.

d. *Wiza>rah/ Wazi>r*

Wiza>rah berasal dari kata *al wazr* yang artinya *a>l tsuql* atau berat. Demikian karena seorang wazir mengemban beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah diserahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Menurut bahasa Arab dan Persia modern, pengertian *wazi>r* sama dengan menteri yang memimpin jabatan dalam pemerintahan.⁶⁵ *Wazi>r* ialah kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengetuainya berwenang menetapkan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.

Ada dua macam *wi>zarah* (kementerian) menurut Imam al-Mawardi yaitu *Wazi>r tafwi>dh* dan *wazi>r tanfi>dz*. *Wazi>r tafwi>dh* ialah menteri yang diberikan kewenangan yang luas dalam memutuskan

⁶⁴ Moch. Fachrurrozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (2015): 289, <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.396>.

⁶⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..*

kebijaksanaan politik negara oleh *khali>fah*. *Wazi>r tanfi>dz* ialah menteri yang hanya pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara. Lingkup kekuasaannya lebih kecil dari *wazi>r tafwi>dh*. Akan tetapi, sebagai pembantu kepala negara, *wazi>r tanfi>dz* juga bisa memberikan saran dan pemikiran untuk kepala negara.⁶⁶

b. Komoditas Unggulan Daerah

1. Pengertian Komoditas Unggulan

Komoditas berasal dari bahasa Inggris *commodity*, secara etimologis dalam bahasa Prancis *commodite* artinya suatu yang memberikan kesenangan dalam layanan serta kualitasnya. Istilah komoditas telah digunakan dan dikenal oleh masyarakat sejak abad ke 15 di Inggris, yang bermakna menentukan suatu metode untuk mengukur sesuatu secara tepat.⁶⁷

Komoditas unggulan ialah hasil usaha masyarakat yang memiliki tingkat peluang pemasaran yang tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat.⁶⁸ Komoditas unggulan menurut Handewi Rachman ialah komoditas andalan yang mempunyai posisi strategis guna dikembangkan disuatu wilayah. Posisi strategis ini didasarkan pada pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi serta kelembagaan. Penentuan ini penting dengan pertimbangan bahwa ketersediaan dan kompetensi sumber daya (alam, modal dan manusia) guna

⁶⁶ Happizzudin Pintara, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perpektif Siyash Tanfidziyah (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”, UIN Raden Intan Lampung, 2023. 34.

⁶⁷ Desi Yunita Reni Setiawati, “Strategi Pemerintah Untuk Mengembangkan Komoditas Unggulan Pertanian Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Pada Tahun 2020,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)* 2 (2022): 338–50, <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/45170%0Ahttps://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/viewFile/45170/19300>.

⁶⁸ A. Rahmawati, Muh Isa Ansari, “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone.” *Journal unismuh*, 2020.

menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang bisa diproduksi di suatu wilayah.⁶⁹

Menurut Tumanggung dalam Miroah, komoditas unggulan ialah sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif terhadap produk serupa dari daerah lain sekaligus memberikan keuntungan yang signifikan. Salah satu keunggulan komparatif suatu komoditi tertentu bagi suatu negara atau daerah ialah komoditi ini lebih unggul secara relatif dibandingkan dengan komoditi lain dalam suatu wilayah.⁷⁰

Komoditas unggulan merupakan komoditas yang layak diusahakan karena memberikan keuntungan kepada petani baik secara fisik, sosial dan ekonomi. Komoditas yang dikatakan layak secara biofisik jika komoditas tersebut diusahakan sesuai dengan zona agroekologi, layak secara sosial apabila komoditas tersebut memberi peluang berusaha, bisa dilakukan dan diterima oleh masyarakat setempat sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sedangkan layak secara ekonomi artinya komoditas tersebut menguntungkan.

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus, pengertian dari komoditas unggulan daerah ialah komoditas baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber

⁶⁹ Mohammad Helmi, I Putu Sriartha, "Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 2021.

⁷⁰ Daryono, "*Analisis Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Cilacap.*" Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, 2022.

daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai komoditas yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.⁷¹

Berdasarkan uraian pengertian di atas komoditas unggulan adalah komoditi andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (pengusaan teknologi, kemampuan sumber daya, manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat).⁷²

Komoditas unggulan merupakan komoditi potensial yang dianggap bisa berdaya saing dengan produk sejenis di daerah lain, karena mempunyai keunggulan komparatif dan memiliki efisiensi usaha yang tinggi.⁷³ Komoditas unggul lahir karena adanya agroklimatologi mikro atau disebut juga dengan *mother earth*. Munculnya komoditas unggul juga disebabkan karena faktor budidaya yang luar biasa intensif.⁷⁴

Pasal 5 menjelaskan mengenai jenis komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus yaitu meliputi kambing saburai, pala, kopi dan manggis. Pada tahun 2023 dalam Musrenbang Kabupaten Tanggamus,

⁷¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

⁷² Irawan dan Setiyanto, *Pembangunan Berbasis Wilayah: Dasar Teori, Konsep Operasional Dan Implementasinya Di Sektor Pertanian* (Badan Litbang Pertanian, 2016).

⁷³ Dini Rizki Rokhmawati dan Sardjito, "Penentuan Jenis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perikanan Budidaya Di Kabupaten Lamongan," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 8, no. 2 (2019): 271–76, <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.47284>.

⁷⁴ Citra Anindita Pertiwi, "Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Di Kecamatan Wilayah Kabupaten Ciamis" (Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2021).

Gubernur Arinal Djunaidi menyebutkan yang menjadi komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus yaitu kopi, lada, kakao, alpukat, manggis, pepaya dan bawang merah.⁷⁵ Dalam hasil wawancara dengan Ibu Ning Yivista Handayani bidang hortikultura terdapat tambahan komoditi unggulan yang dimiliki Kabupaten Tanggamus saat ini yaitu durian, jambu kristal dan pisang emas.⁷⁶

Menurut Sutrisno salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di suatu daerah ialah dengan menganalisis atau menggali sektor-sektor yang memang mempunyai keunggulan komparatif maupun memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu sektor ekonomi disuatu daerah dimana sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan domestik serta selebihnya mampu diekspor ke daerah lain. Sedangkan keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki suatu sektor ekonomi disuatu daerah dimana sektor tersebut bisa untuk bersaing atau memiliki daya saing pasar.⁷⁷

Keunggulan suatu komoditas dapat dibagi menjadi dua indikator yaitu keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif ialah keunggulan yang dimiliki dengan dasar potensi yang ada sehingga bisa membedakannya dengan daerah yang lain. Keunggulan komparatif dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia.

⁷⁵ Adpim, “Musrenbang Kabupaten Tanggamus, Gubernur Arinal Djunaidi Ajak Kabupaten Tanggamus Bersinergi Tingkatkan Produktivitas dan Daya Saing Daerah”, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2022, <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/musrenbang-kabupaten-tanggamus-gubernur-arinal-djunaidi-ajak-kabupaten-tanggamus-bersinergi-tingkatkan-produktivitas-dan-daya-saing-daerah#:~:text=%22Kabupaten%20Tanggamus%20sebagai%20salah%20satu,unggulan%20yaitu%20kambing%2C%22%20katanya.>

⁷⁶ Ning Yivista Handayani, “Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus”, Wawancara, 29 Januari 2024.

⁷⁷ Helmi, Sriartha, and Sarmita, “Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, 2021.

Sedangkan keunggulan kompetitif ialah keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk bisa bersaing dengan daerah lain.⁷⁸

Disisi lain di era pasar bebas saat ini baik ditingkat pasar lokal, nasional maupun global hanya komoditas yang diusahakan secara efisien dari sisi teknologi, sosial dan ekonomi serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang akan mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama dari wilayah lain.

Komoditas unggulan mempunyai peran penting di dalam perekonomian suatu negara, dikarenakan menjadi sumber pendapatan utama bagi suatu negara, terutama bagi negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Selain itu juga, komoditas unggulan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada tingkat lokal, komoditas unggulan bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru dan mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan yang tepat sangat penting bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan penelitian dan analisis yang mendalam guna menentukan komoditas unggulan yang tepat

⁷⁸ A. Rahmawati , Muh Isa Ansari, “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone.” *journal unismuh*, 2020. 225.

untuk dikembangkan serta pemerintah juga perlu melakukan upaya-upaya guna meningkatkan daya saing komoditas unggulan di pasar global.⁷⁹

Pengembangan komoditas unggulan adalah sistem pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah ialah salah satu aspek yang menentukan sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja dengan tujuan guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada Bab V pasal 14 tentang pengelolaan dan pengembangan, rencana pengembangan komoditas unggulan daerah terdiri atas pengembangan komoditas unggulan daerah jangka panjang dan jangka menengah daerah. Pasal 16 ayat 2 menjelaskan model pengembangan komoditas unggulan daerah jangka menengah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas daya tarik komoditas unggulan daerah, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan promosi dan investasi komoditas unggulan daerah, peningkatan kerjasama, peningkatan peran serta masyarakat, dan peningkatan perlindungan terhadap komoditas unggulan daerah.

Pasal 17 ayat (1) Pengembangan komoditas unggulan daerah dilakukan melalui penataan kawasan produksi komoditas unggulan, penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi komoditas lokal, menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Ayat (2) Pengembangan kawasan

⁷⁹ Customs Trade Academy, “*Mengenal Kriteria dan Pentingnya Komoditas Unggulan dalam Ekonomi*”, Customs Trade Academy, 2024, <https://customstradeacademy.id/cta/mengenal-kriteria-dan-pentingnya-komoditas-unggulan-dalam-ekonomi>.

produksi komoditas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan. Ayat (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi komoditas unggulan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 6 ayat (1) Pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah dilakukan melalui perbenihan dan pembibitan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran, penelitian dan pengembangan.⁸⁰

2. Dasar Hukum Komoditas Unggulan Daerah

Hukum akan bisa berjalan apabila disertai dengan peraturan tertulis yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan, dalam bahasa Belanda *Wet*, bahasa Latin *Lex*, dan bahasa Prancis disebut *Loi*. Istilah peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kesamaan arti, yaitu peraturan perilaku yang ditujukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.⁸¹

Indonesia merupakan negara hukum yang membuat dan memiliki banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Terdapat satu kesatuan fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta sumber daya alam, yang berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan menurut Permentan No.50 Tahun 2012.⁸² Dalam hal ini, yang menjadi dasar hukum

⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

⁸¹ Agus Riwanto, *Konsep Dasar Hukum*, Jawa tengah, 2017. 14.

⁸² Efendi, "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Guna Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kecamatan Sambelia," Lombok Timur," 2022.

yang mengatur komoditas unggulan daerah di Kabupaten Tanggamus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus. Pada Bab IV tentang Fasilitas Dan Insentif yaitu:

Pasal 7

1. Terhadap komoditas yang ditetapkan sebagai unggulan daerah diberikan fasilitas dan insentif.
2. Bentuk Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kemudahan perizinan;
 - b. Pemanfaatan lahan;
 - c. Akses permodalan;
 - d. Pemasaran; dan
 - e. Kemudahan kerja sama/kemitraan.

Pasal 8

1. Bentuk kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Informasi perizinan; dan
 - b. Pelayanan perizinan.
2. Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi informasi mengenai:
 - a. Jenis izin usaha;
 - b. Persyaratan;
 - c. Tata cara pemberian izin;

- d. Biaya; dan
 - e. Jangka waktu penerbitan izin.
3. Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi informasi mengenai:
- a. Penyederhanaan persyaratan;
 - b. Ketepatan waktu pelayanan;
 - c. Keringanan biaya; dan
 - d. Penyederhanaan prosedur.

Pasal 9

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Petani, Gapoktan dan Pelaku Usaha untuk pengembangan komoditas unggulan daerah meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah lainnya, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
2. Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lahan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sepanjang dengan perjanjian atau persetujuan pemegang hak.
3. Fasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk mediasi dan pemberian informasi.
4. Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada petani, Gapoktan dan pelaku Usaha di bidang komoditas unggulan daerah.
2. Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan:
 - a. Mendapatkan subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah; dan/atau
 - b. Pinjaman dengan Penjaminan dan/atau pinjaman tanpa agunan.

Pasal 11

1. Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan untuk kelancaran pemasaran komoditas unggulan daerah.
2. Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sistem informasi pasar
 - b. Promosi
 - c. Kemudahan
 - d. Pendampingan pemasaran
 - e. Kelembagaan.
3. Ketentuan mengenai fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam roadmap komoditas unggulan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

1. Pemasaran komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku

usaha melalui gerakan penggunaan komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah.

2. Pemasaran komoditas lokal berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Dalam hal memaksimalkan pemasaran, Produsen penyedia komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah wajib:
 - a. Menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas komoditas yang dihasilkan; dan
 - b. Memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e kepada Pelaku Usaha.
2. Kemudahan kerja sama/kemitraan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai.
3. Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;

- b. Memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak yang baik termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan;
 - c. Mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian dalam perselisihan;
 - d. Memberikan informasi mengenai harga, mutu, dan komoditas unggulan
 - e. Bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha.
4. Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

3. Kriteria komoditas unggulan

Penetapan komoditas unggulan daerah menggunakan Permendari Nomor 9 Tahun 2014 memiliki sepuluh kriteria penetapan yaitu penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperbaharui, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku dan manajemen usaha, modal dan teknologi, sarana dan prasarana produksi serta harga.⁸⁴

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1404/V/BANGDA/09, komoditas/produk unggulan daerah adalah komoditas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk, mampu menciptakan nilai, mampu memanfaatkan sumberdaya, penyerapan tenaga kerja tinggi, meningkatkan pendapatan bagi

⁸³ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus.

⁸⁴ dan Muhammad Refdinal Fastabiqul Khairad1, Melinda Noer, "Analisis Wilayah Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pada Subsektor Tanaman Pangan Dan Tanaman Hortikultura Di Kabupaten Agam," *Jurnal AGRIFO* 5, no. 1 (2020): 60–72.

masyarakat, serta memiliki prospek untuk peningkatan kinerja serta peningkatan investasi daerah.

Komoditas/produk unggulan daerah mempunyai kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Komoditas unggulan ialah komoditas yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah serta merupakan produk yang dihasilkan suatu daerah yang sukar untuk ditiru oleh pesaing karena kekhasan sendiri, baik dalam bentuk, sumberdaya, kesesuaian produksi bahan baku, ketersediaan sumberdaya manusia yang mengakar turun temurun sehingga telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.
- b. Produk unggulan memiliki nilai ekonomi mulai dari nilai yang bermanfaat bagi produsen dan konsumen pada daerah tersebut, baik dari sisi fungsional, maupun kebijakan yang baik sehingga mampu membangun nilai entitas dari bisnis yang diwujudkan dengan keunggulan biaya dan nilai manfaat yang berkelanjutan.
- c. Komoditas unggulan memiliki daya saing yang tinggi dengan mempunyai keunikan dan kompetensi khusus dibandingkan produk lainnya.
- d. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi bagi masyarakat daerah setempat.
- e. Komoditas unggulan bisa diproduksi dengan kelayakan teknis yang dapat dilakukan sebagai komoditas lokal atau komoditas spesifikasi.

f. Sumber daya serta kelembagaan masyarakat setempat mendukung dalam pengembangan kapasitas serta kapabilitas komoditas unggulan daerah.⁸⁵

Komoditas unggulan merupakan komoditas yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan juga ekonomi nasional. Terdapat beberapa kriteria komoditas unggulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Daya saing tinggi. Komoditas unggulan mesti mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran, baik dalam aspek keunikan/ciri spesifik, kualitas yang bagus, serta harga yang kompetitif.
- 2) Pertumbuhan baik. Jika dilihat dari sisi penawarannya (*supply*), komoditas unggulan mesti memiliki pertumbuhan yang baik, baik dalam hal kondisi biofisiknya, teknologinya, ataupun kondisi sosial ekonominya.
- 3) Permintaan tinggi. Komoditas unggulan harus mempunyai permintaan yang tinggi di pasar.
- 4) Kandungan lokal. Komoditas unggulan harus mempunyai kandungan lokal yang tinggi, khas atau asli daerah.
- 5) Jangkauan pasar luas.
- 6) Menghasilkan nilai tambah pengolahan.
- 7) Ramah lingkungan.
- 8) Mampu bersaing dengan produk sejenis. Komoditas unggulan mesti bisa bersaing dengan produk sejenis dari wilayah/negara lain.
- 9) Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain, sehingga suatu wilayah memiliki ketergantungan akan komoditas tersebut.

⁸⁵ Desi Novita Et Al., "Potensi Dan Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Agrica* 16, no. 1 (April 30, 2023): 102–13, <https://doi.org/10.31289/agrica.v16i1.8434>.

Kriteria-kriteria komoditas unggulan menurut Daryanto & Hafizrianda adalah sebagai berikut:

- a) Harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian.
- b) Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.⁸⁶
- c) Komoditas unggulan pada pemasarannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama.
- d) Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi dan kualitas pelayanan.
- e) Pengembangan komoditas unggulan perlu mendapatkan berbagai bentuk dukungan atau perhatian khusus dari pemerintah setempat.
- f) Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain (*regional linkages*), baik dalam pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku.
- g) Memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi
- h) Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
- i) Pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalnya keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/ disinsentif dan lain-lain
- j) Pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.⁸⁷

⁸⁶ Nurul Hikmah Absyari, "Analisis Penentuan Komoditas Unggulan Sektorpertanian Dalam Meningka" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

⁸⁷ Mohammad Helmi, I Putu Sriartha, "Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Buleleng." Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, 2021.

Menurut Tumanggung Miroah, Komoditas unggulan ialah sektor yang mempunyai keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Keunggulan komparatif suatu komoditi untuk suatu negara atau daerah ialah bahwa komoditi tersebut lebih unggul secara relatif dibandingkan komoditi lain di daerahnya.⁸⁸

4. Teori Implementasi

Implementasi memiliki makna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Menurut Mazmanian dan sabatier, implementasi ialah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang maupun berbentuk perintah atau keputusan eksekutif, legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁸⁹

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan tertentu.⁹⁰

Menurut Agustino, implementasi ialah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka, implementasi adalah

⁸⁸ Daryono, "Analisis Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Cilacap." Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, 2022.

⁸⁹ Marlien T. Lopian, Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantiri, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 2021.

⁹⁰ Gebbye.A.C.Kahiube, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Politico* 9, no. 1 (2020): 20.

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana pendukung berdasarkan aturan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹¹

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah sebagai produk hukum, dikatakan efektif bila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.⁹² Sehingga hukum bisa dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif. Suatu kaidah hukum dinyatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan, diukur dengan cara melihat pengaruhnya terhadap perubahan sikap serta perilaku di masyarakat. Hal ini ialah salah satu indikator penting untuk memahami eksistensi hukum tersebut berjalan dengan efektif atau tidak efektif.⁹³

⁹¹ Ibid.

⁹² Agung Basuki Prasetyo dan Suparno Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017).

⁹³ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6.

Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menetapkan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku, telah terlaksana atau belum. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum ialah efektif atau tidaknya suatu hukum atau faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁹⁴

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Menurut Soerjono Soekanto kaidah hukum bisa berjalan dengan efektif jika memenuhi tiga syarat yakni, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang, adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan, serta adanya kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan membingungkan masyarakat.⁹⁵ Agar hukum berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, karena bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, dan apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang

⁹⁴ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.

⁹⁵ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6.

Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dijelaskan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar bisa dikatakan berfungsi.⁹⁶

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum ialah orang atau petugas yang berwenang dan yang diamanahkan dalam menerapkan dan menegakkan hukum di masyarakat.⁹⁷ Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini ialah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah, maupun ikut serta mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal. Sarana yang mendukung penegakan hukum seperti

⁹⁶ Agung Basuki Prasetyo dan Suparno Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6 (2017).

⁹⁷ Ainul Hayat Bella Marista Ratnasari, Tjahjanulin Domai, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1 (2013): 173.

pendidikan dan gaji aparaturnya penegak hukum serta peralatan operasional yang dipakai oleh aparaturnya penegak hukum.⁹⁸

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat juga bisa mempengaruhi proses penegakan hukum karena hukum dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan disebut derajat kepatuhan yang dapat diukur jika sudah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan wawancara dengan kelompok tani ijo bibit dan koperasi Rani, kedua narasumber tersebut belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah.⁹⁹

⁹⁸ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.

⁹⁹ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6 (2017).

e. Faktor kebudayaan

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya melingkupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup serta berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut yakni konsepsi mengenai apa yang dinilai baik, sehingga dijalankan atau diikuti, dan apa yang dinilai buruk sehingga dihindari. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.¹⁰⁰

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, merupakan esensi penegakan hukum, dan juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tingkat efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah yang ditinjau dari kelima faktor dari Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua faktor dapat terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah.

¹⁰⁰ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif *Fiqh Siya>sah* studi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengelolaan komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus sudah memberikan beberapa fasilitas dan insentif seperti kemudahan perizinan, pemasaran dan kemudahan kerja sama atau kemitraan serta pemantauan dan bimbingan yang dibutuhkan untuk para Kelompok Tani atau Gapoktan yang akan mendaftarkan produknya sebagai komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus. Namun, dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak dinas dengan Kelompok Tani atau Gapoktan serta belum adanya program dari pusat seperti dalam akses permodalan.
2. Perspektif *fiqh siya>sah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengelolaan komoditas unggulan daerah Kabupaten Tanggamus di Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Islam yakni amanah, adil, dan musyawarah serta tiga prinsip yang harus ada di dalam seorang penguasa/pemimpin yaitu musyawarah, keadilan dan persamaan maka Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus telah melaksanakannya sesuai fungsi dan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas sesuai aturan, arahan dan kebijakan yang ada dan sejalan dengan konsep *fiqh siyāsah tanfīziyyah* walaupun dengan masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

B. Rekomendasi

1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus diharapkan meningkatkan kembali program dan pelayanan yang ada dengan memperbaiki komunikasi dalam penginformasian tentang komoditas unggulan daerah serta mengadakan pelatihan atau pendampingan guna memunculkan potensi yang ada di suatu daerah dengan kreatifitas dan inovasi yang masyarakat miliki.
2. Koperasi Rani dan Kelompok Tani Ijo Bibit memanfaatkan potensi yang sudah ada dengan meningkatkan inovasi atau kreatifitas dalam pengembangan alpukat Ratu.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Rahman, Ni Made wirastika Sari, Fitriani. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti, 2022.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmad fauzi, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu. *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Pusaka Almaida, 2015.
- Hasbi, Alimuddin. *Fiqh Siyasah*. Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Riwanto, Agus. *Konsep Dasar Hukum*. Jawa Tengah: Hukum Media Massa, 2017.
- Setiyanto, A., dan Irawan. *Pembangunan Berbasis Wilayah: Dasar Teori, Konsep Operasional Dan Implementasinya Di Sektor Pertanian*. Jakarta: Badan Libang Pertanian, 2016.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Statistika Dasar*. Jakarta Timur: Uki Press, 2014.
- Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Konsep Dan Penerapan*. Jakarta: Alim's Publishing, 2017.

Jurnal

- A. Rahmawati , Muh Isa Ansari, Anwar Parawangi. "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone." *Journal Unismuh* 1, no. 1 (2020): 218–31. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no.

2 (2021): 1–6.

- Bella Marista Ratnasari, Tjahjanulin Domai, dan Ainul Hayat. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1 (2013): 173.
- Desi Novita, Mhd Ilham Riyadh, Mhd. Asaad, Teja Rinanda. “Potensi Dan Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara.” *JURNAL AGRICA* 16, no. 1 (2023): 102–13. <https://doi.org/10.31289/agrica.v16i1.8434>.
- Fachrurozi, Moch. “Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (2015): 289. <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.396>.
- Fastabiqul Khairad1, Melinda Noer, dan Muhammad Refdinal. “Analisis Wilayah Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pada Subsektor Tanaman Pangan Dan Tanaman Hortikultura Di Kabupaten Agam.” *Jurnal AGRIFO* 5, no. 1 (2020): 60–72.
- Gebbye.A.C.Kahiube. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Politico* 9, no. 1 (2020): 20.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>.
- Iqsandri, Rai. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.
- Lapian, Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantiri, Marlien T. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 2021.
- Mohammad Helmi, I Putu Sriartha, I Made Sarmita. “Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* vol 9, no. 1 (2021): 26–35. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v9i1.29959>.

- Muhammad, Olifiansyah. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 4 (2020): 102–12.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Reni Setiawati, Desi Yunita. “Strategi Pemerintah Untuk Mengembangkan Komoditas Unggulan Pertanian Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Pada Tahun 2020.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)* 2 (2022): 338–50. <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/45170%0Ahttps://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/viewFile/45170/19300>.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017).
- Sardjito, Dini Rizki Rokhmawati dan. “Penentuan Jenis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perikanan Budidaya Di Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 8, no. 2 (2019): 271–76. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.47284>.
- Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.
- Zikriadi, Umar Sulaiman, Hifza. “Aneka Jenis Penelitian.” *Sambara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 36–46.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus,” n.d.
- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Belanja Di Pekon
- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus,” n.d.

Skripsi

- Absyari, Nurul Hikmah. “Analisis Penentuan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

- Amalia, Suci. "Analisis Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah Terhadap Ketentuan Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Ariyansyah. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Bellatrix, Laura Timur. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Kepala Daerah Dalam Penegakan Disiplin Apratur Sipil Negara (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Daryono. "Analisis Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Cilacap." Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, 2022.
- Efendi, Rizal. "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Guna Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Gustia, Uzma. "Pengaruh Komunikasi Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus." Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, 2022.
- Hamid, Solihin. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Siyasah Tanfidziyah." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Marsela. "Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditi Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Nadzifah, Zaimatun. "Pengelolaan Usaha Konveksi Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus UMKM Konveksi Start Nine Di Dusun Beton Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan)." *IAIN Kediri*, 2020.
- Pertiwi, Citra Anindita. "Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Di Kecamatan Wilayah Kabupaten Ciamis." Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2021.
- Pintara, Hapizzudin. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perpektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Pringsewu).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Putra, Aldyan Dwi. “Analisis Siyāsah Tanfiziyah Terhadap Impelementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.” UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Putra, Rendi Yana Aldo. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Wawancara

Agus Muarifin, “*Komoditas Unggulan Alpukat Ratu Tanggamus*”, Wawancara, 04 Februari 2024.

Emil, “*Persyaratan Menjadi Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus*”, Wawancara, 25 Maret 2024.

Neng Yivista Handayani, “*Peran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus Terhadap Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus*”, Wawancara, 29 Januari 2024.

Toto Taru, “*Profil Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus*”, Wawancara, 06 Februari 2024.

Winarno, “*Komoditas Unggulan Alpukat Ratu Dewi dan Koperasi Rani*”, Wawancara, 31 Oktober 2023.

Web Page

Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung “Musrenbang Kabupaten Tanggamus, Gubernur Arinal Djunaidi Ajak Kabupaten Tanggamus Bersinergi Tingkatkan Produktivitas dan Daya Saing Daerah”, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2022. <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/musrenbang-kabupaten-tanggamus-gubernur-arinal-djunaidi-ajak-kabupaten-tanggamus-bersinergi-tingkatkan-produktivitas-dan-daya-saing-daerah#:~:text=%22Kabupaten%20Tanggamus%20sebagai%20salah%20satu,unggulan%20yaitu%20kambing%2C%22%20katanya>

Customs Trade Academy, “*Mengenal Kriteria dan Pentingnya Komoditas Unggulan dalam Ekonomi*”, Customs Trade Academy, 2024, <https://customstradeacademy.id/cta/mengenal-kriteria-dan-pentingnya-komoditas-unggulan-dalam-ekonomi>.

Sayuti, “*Dinas Pangan dan Pertanian Tanggamus Dorong Masyarakat Budidaya Alpukat di Pekarangan Rumah*,” Kupastuntas.co, 2020, <https://kupastuntas.co/2020/11/27/dinas-pangan-dan-pertanian-tanggamus-dorong-masyarakat-budidaya-alpukat-di-pekarangan-rumah>.

